



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor: 172/Pid.B/2011/PN.AP

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

----- Pengadilan Negeri Amlapura yang mengadili perkara-perkara pidana dalam tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan dalam perkara atas nama para Terdakwa: -----

Terdakwa 1:-----

----- Nama lengkap-- : **NI KETUT YENI ASTUTI alias NI WAYAN WIDI ASMARIMI alias BU PUTU;**-----

----- Tempat lahir-----: Pangyangan;-----

----- Umur/tgl.lahir-- : tahun / 1 Juli 1953;-----

----- Jenis kelamin--- : perempuan;-----

----- Kebangsaan----- : Indonesia;-----

----- Tempat tinggal--: Banjar Dinas Kertewarah, Desa Tyingtali, Kecamatan Abang, Kabupaten Karangasem;-----

----- Agama-----: Hindu;-----

----- Pekerjaan-----: swasta;-----

Terdakwa 2:-----

----- Nama lengkap-- : **ANAK AGUNG SAGUNG SURYATI alias BU AGUNG;**-----

----- Tempat lahir-----: Denpasar;-----

----- Umur/tgl.lahir-- : tahun / 31 Desember 1949;-----

----- Jenis kelamin--- : perempuan;-----

----- Kebangsaan----- : Indonesia;-----

----- Tempat tinggal--: Jalan Imam Bonjol gang II No. 3, Denpasar Barat, Denpasar;-----

----- Agama-----: Hindu;-----

----- Pekerjaan-----: swasta;-----

Para Terdakwa dikenakan **penahanan jenis rutan oleh:**

Halaman 1 dari 29 halaman Putusan No. 172/Pid.B/2011/PN.AP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Penyidik, sejak tanggal 4 Agustus 2011 s.d. 23 Agustus 2011;-----
- . Perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 24 Agustus 2011 s.d. 2 Oktober 2011;-----
- . Penuntut Umum, sejak tanggal 29 September 2011 s.d. 18 Oktober 2011;-----
- . Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 13 Oktober 2011 s.d. 11 November 2011;-----
- . Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Negeri, sejak tanggal 12 November 2011 s.d. 10 Januari 2012;-----

----- Para Terdakwa tersebut menghadap sendiri ke persidangan tanpa didampingi oleh Penasihat Hukum;-----

----- Pengadilan Negeri tersebut;-----

----- Telah membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini;-----

----- Telah mendengar dakwaan Penuntut Umum;-----

----- Telah mendengar keterangan para saksi dan keterangan para Terdakwa, serta membaca bukti surat dan memeriksa barang bukti yang diajukan di persidangan;-----

----- Telah mendengar tuntutan pidana Penuntut Umum;-----

----- Telah mendengar tanggapan para Terdakwa atas tuntutan pidana Penuntut Umum;--

----- Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan tuntutan pidana secara tertulis terhadap para Terdakwa, No. Reg. Perkara: PDM-168/AMLAP/10.11 tertanggal 8 Desember 2011, yang pada pokoknya mohon agar Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan:-----

1. Menyatakan para Terdakwa yakni Terdakwa 1: NI KETUT YENI ASTUTI alias NI WAYAN WIDI ASMARIMI alias BU PUTU dan Terdakwa 2: ANAK AGUNG SAGUNG SURYATI alias BU AGUNG terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penipuan sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu;-----
2. Menjatuhkan pidana terhadap para Terdakwa dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dikurangkan sepenuhnya selama para Terdakwa ditahan;-----
3. Menyatakan barang bukti berupa:-----

- 45 (empat puluh lima) potong kain bordiran/sutra;

Halaman 2 dari 29 halaman Putusan No. 172/Pid.B/2011/PN.AP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar nota nominal Rp 7.440.000,- (tujuh juta empat ratus empat puluh ribu rupiah);
Dikembalikan kepada saksi korban NI KADEK SRI SERLY;
- KTP Terdakwa a.n. NI KETUT YENI ASTUTI alias NI WAYAN WIDI ASMARIMI alias BU PUTU;
- Foto copy KTP a.n. NI WAYAN WIDI ASMARINI;
Dikembalikan kepada Terdakwa 1: NI KETUT YENI ASTUTI alias NI WAYAN WIDI

ASMARIMI alias BU PUTU;-----

- 1 (satu) lembar cek dengan nominal Rp18.000.000,- (delapan belas juta rupiah)
dirampas untuk dimusnahkan;-----

4. Menetapkan agar para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;-----
5. Menetapkan agar para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah); -----

----- Menimbang, bahwa terhadap tuntutan tersebut para Terdakwa mengajukan tanggapan secara lisan yang pada pokoknya menyatakan pengakuannya bersalah telah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum. para Terdakwa juga menyesali perbuatannya tersebut dan berjanji tidak melakukan perbuatan pidana seperti demikian. Lebih lanjut para Terdakwa mohon agar Majelis Hakim menjatuhkan pidana yang ringan-ringannya, karena para Terdakwa memiliki tanggungan untuk menghidupi keluarga mereka masing-masing. Atas tanggapan dan permohonan para Terdakwa, Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutan pidananya, sedangkan para Terdakwa tetap pada permohonan mereka;-----

----- Menimbang, bahwa para Terdakwa dihadapkan ke persidangan atas dakwaan Jaksa Penuntut Umum No.Reg.Perk.: PDM-168/AMLAP/10.11 tertanggal 13 Oktober 2011, yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:-----

Bahwa Terdakwa I: NI KETUT YENI ASTUTI alias NI WAYANAN WIDI ASMARIMI alias BU PUTU bersama-sama dengan Terdakwa II: ANAK AGUNG SAGUNG SURYATI alias BU AGUNG pada hari Minggu, tanggal 24 Juli 2011, sekitar pukul 16.30 wita sampai dengan tanggal 02 Agustus 2011, setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juli sampai dengan Agustus 2011, bertempat di SHERLY DRESS MARKER Candidasa di Desa Bugbug, Kecamatan Karangasem, Kabupaten Karangasem, atau setidak-tidaknya pada suatu tempat dan dalam keadaan hukum, Pengadilannya di Pengadilan Negeri Amlapura, dengan maksud menguntungkan dirinya atau orang lain dengan melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau keadaan palsu, baik dengan tipu muslihat maupun dengan rangkaian kebohongan, membujuk orang yaitu korban NI KADEK SRI SHERLY supaya memberikan suatu barang berupa 56 (lima puluh enam) potong kain bordiran dan sutra atau supaya membuat hutang atau menghapuskan piutang yang harus



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipandang sebagai perbuatan yang diteruskan, perbuatan tersebut dilakukan para

Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat seperti yang disebutkan di atas, berawal dari

Terdakwa I: NI KETUT YENI ASTUTI alias NI WAYANAN WIDI
ASMARIMI alias BU PUTU bersama-sama dengan Terdakwa II: ANAK
AGUNG SAGUNG SURYATI alias BU AGUNG mendatangi warung/took
milik korban NI KADEK SRI SHERLY di Candidasa dan pada saat itu
Terdakwa I sempat basa-basi mengobrol dengan korban di mana saat itu
Terdakwa I mengaku bernama BU PUTU dan mengaku bisnis sembako sambil
Terdakwa I berpura-pura memesan untuk dibuatkan baju kebaya, selanjutnya
Terdakwa I dan Terdakwa II membeli kemben di toko tersebut sebanyak 4
(empat) lembar seharga Rp100.000,- (seratus ribu rupiah);-----

Halaman 4 dari 29 halaman Putusan No. 172/Pid.B/2011/PN.AP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)